PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 16 /DPRD-LB/Kep.D/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pembahasan 3 Ranperda Kabupaten Lampung Barat, agar pembahasan tersebut lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat tanggal 04 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahasan terhadap 3 (Tiga) Ranperda :
a. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Tahun 2023-2043;
b. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Susunan Personalia terlampir.

KETIGA : Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
a. membahas, mengkaji dan mengklarifikasi 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Lampung Barat;

b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Lampung Barat;

c. menyetujui hasil pembahasan terkait dengan 3 (Tiga) Ranperda Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu menyampaikan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 04 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 16 /DPRD-LB/Kep.D/2023 Tanggal : 04 Oktober 2023
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. ..... 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 16 /DPRD-LB/Kep.D/2023
Tanggal : 04 Oktober 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DPRD
PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2043

Ketua : Heri Gunawan, ST
Wakil Ketua : Hi. Bahrin Ayub, SH
Sekretaris : Sri Nurwijayanti, SS
Anggota :

1. Sumyati
2. Suharlan, S. Ag
3. Ahmad Ali Akbar, SH
4. Sarwani
5. Lina Marlina, SH
6. Mawardi
7. Suryadi, S. Sos
8. Agus Niar
9. Sakri, S. Ag
10. B. Bonny Kurniawan, ST
11. Erwin Suhendra, SE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 16 /DPRD-LB/Kep.D/2023
Tanggal : 04 Oktober 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DPRD
PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERRAH SERTA RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Ketua : Ismun Zani, S. IP
Wakil Ketua : Nopiyadi, S. IP
Sekretaris : Tri Budi Wahyuni
Anggota :

1. Sugeng Hari Kinaryo Adi
2. Azhari, SH
3. Winarsih., M. Phil
4. Bambang Duwi Saputra, SH
5. Dedeh Rohayati, SE
6. Hi. Juhartono, S. Sos
7. Ir. Marga Jaya Diningrat
8. Hi. Untung, S. Pd
9. Tomi Ardi, SH
10. Edi Aprianto

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL